



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
NOMOR: 065.070/30.05/02.2024**

**Tentang
PENETAPAN REVIEWER INTERNAL BIDANG PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIT Miftahul Ulum Bangkalan perlu meghadirkan reviewer internal bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang profesi dan keilmuannya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud dalam huruf a tersebut di atas, oerlu menetapkan keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum tentang penetapan Reviewer internal bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Imiah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
7. Rencana Strategis (Renstra) STIT Miftahl Ulum Bangkalan
8. Statuta STIT Miftahl Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tanggal 15 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran 1, Surat keputusan ini sebagai Reviewer Internal bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tahun 2024
- Kedua : Menetapkan Reviewer Internal Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIT Miftahul Ulum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- Ketiga : Reviewer Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi kelengkapan administrasi proposal (desk evaluation), melakukan penilaian substansi/isi proposal, melaksanakan monitoring dan evaluasi (MONEV), memberikan rekomendasi dan evaluasi kelayakan hasil MONEV untuk keberlanjutan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penilaian laporan kemajuan, luaran, dan laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Kelima : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 2 Februari 2024

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi A.E. M.Pd.
NIDN. 2122016101

Tembusan :

1. Kepala BAAK STIT Miftahul Ulum Bangkalan
2. Pembantu Ketua 2 bagian keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 1:

**PENETAPAN REVIEWER INTERNAL BIDANG PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

| NO | NIDN | NAMA | BIDANG |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2119047901 | Moh.Isbir, M.Pd.I | Pendidikan Agama Islam |
| 2 | 2116029001 | Raudlatul Jannah, M.Pd.I | PGMI |
| 3 | 2102099104 | Machbub Ainurrofiq, M.Pd.I | Pendidikan Agama Islam |
| 4 | 2116108602 | Millatul Islamiyah, M.Pd, M.Ed | Pengajaran Bahasa Inggris |
| 5 | 2104069201 | Jalaluddin Faruk Azhari, M.Pd.I | Pengajaran Bahasa Arab |
| 6 | 2119039602 | Nurur Rohman, M.Pd | PGMI |

Kaua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Ach. Subaidi AF, M.Pd.
NIDN. 2122016101